

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen

- Draft *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982  
 Draft *Informal Composite Negotiating Text*  
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 1963  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1962  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2002  
 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004  
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981  
 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983  
 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014  
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973  
 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985  
 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985  
 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996  
 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998  
 Undang-Undang Perpu Nomor 4 tahun 1960

### Buku

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Anwar, C. (1989). *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Anwar, K. (2015). *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Lampung: Justice Publisher.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Darwis, M. (2015). *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Kusumaatmadja, M. (1978). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Bina Cipta.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah Metode dan Praktek*. Gresik: JSI Press.
- Palupi, D. A. (2022). *Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Puspitawati, D. (2017). *Hukum Laut Internasional* . Depok: Kencana.
- Soerjono, & Djoenaesih. (1997). *Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahab, S. A. (1977). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yatim, B. (1997). *Historiografi Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

### **Jurnal**

- Ernawati. (2015). Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia. 1-6.
- Hetharia, O. G. (2017). Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 dan Impelementasinya di Indonesia. *Lex Administratum*, 138-146.
- HL, S. (2003). Wawasan Nusantara dari Aspek Hukum Laut di Perairan Indonesia. *Cakrawala*, 29-36.
- Kurnia, I. (2010). Pengaturan Perundang-undangan Nasional Terkait dengan Penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. *Hukum Prioris*, 256-263.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Review Politik*, 195-224.
- Nurhidayati, N. (2021). Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982. *Susurgalur*, 37-54.
- Singgih, T. S. (2010). Konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara : Kajian Historis. *Citra Leka dan Sabda*, 222-258.
- Sjawie, H. F. (1998). Konsep Negara Kepulauan dalam Konferensi PBB Hukum Laut ke-III. *Era Hukum*, 47-58.
- Sompotan , H. B., & Tangkere, I. A. (2021). Upaya Hukum Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Lex Et Societatis*, 120-128.

Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982 . *Masalah-masalah Hukum*, 164-177.

Tuhulele, P. (2011). Upaya Hukum Laut Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara peluang dan tantangan). *Jurnal Perspektif*, 184-195.